



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SERTIFIKAT PATEN SEDERHANA

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas nama Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, memberikan hak atas Paten Sederhana kepada:

Nama dan Alamat Pemegang Paten : LPPM UNIVERITAS RIAU
LPPM Universitas Riau, Kampus Bina Widya
Jl. HR. Soebrantas Km. 12,5 Panam,
Pekanbaru

Untuk Invensi dengan Judul : PROSES PEMBUATAN KURSI DAN SANDARANNYA DARI
BIJI SALAK

Inventor : Surya Wahyuni
Arif Wira Dinata
Ihsan Abdul Jalil
Indri Setiawati
Ns. Herlina, M. Kep

Tanggal Penerimaan : 11 Juli 2017

Nomor Paten : IDS000002332

Tanggal Pemberian : 06 Mei 2019

Perlindungan Paten Sederhana untuk invensi tersebut diberikan untuk selama 10 tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan (Pasal 23 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten).

Sertifikat Paten Sederhana ini dilampiri dengan deskripsi, klaim, abstrak dan gambar (jika ada) dari invensi yang tidak terpisahkan dari sertifikat ini.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.
NIP. 196611181994031001